BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan, termasuk laki-laki dan perempuan, dengan tujuan utama untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan generasinya.[1] Salah satu bentuk anugerah yang diberikan kepada manusia adalah pernikahan, yang menjadi jalan untuk memasuki kehidupan baru dengan komitmen serta tanggung jawab dalam membangun keluarga. Pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, tetapi merupakan bagian dari fitrah manusia yang bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis. Setiap manusia memiliki kecenderungan alami untuk menikah, karena melalui pernikahan, terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai wujud dari kesejahteraan lahir dan batin.

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan perjanjian suci yang memiliki kekuatan hukum dan spiritual yang kokoh. Perkawinan bukan hanya penyatuan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebuah komitmen untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang, kedamaian, serta kebahagiaan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat. Selain itu, Islam juga mengatur bahwa setiap perkawinan harus dilakukan melalui akad yang sah, yang menjadi dasar hukum dalam mengikat kedua belah pihak. Pernikahan dalam Islam disebut sebagai mitsaqan ghalidzan, yakni perjanjian yang sangat kuat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari ibadah dan pelaksanaan Sunnah Rasulullah Saw. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan serta kesepakatan antara kedua belah

[1] Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

pihak, dengan wali sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan akad sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.[2]

Pernikahan siri, yaitu pernikahan yang tidak dicatat secara resmi oleh negara, bukanlah praktik yang baru muncul dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada masa itu, pernikahan yang dilakukan secara agama dan memenuhi rukun serta syarat dianggap sah dan diterima secara sosial, meskipun tidak tercatat dalam administrasi negara. Praktik ini berkembang karena adanya pemahaman religius yang kuat di tengah masyarakat serta minimnya sistem pencatatan sipil yang merata.[3]

Nikah al-Sirr, atau yang lebih dikenal sebagai nikah siri, merupakan istilah dalam bahasa Arab yang telah di adaptasi dalam bahasa Indonesia. Kata nikah dalam bahasa Arab memiliki arti pernikahan, sedangkan sirri berarti rahasia atau tersembunyi. Konsep nikah al-Sirr merujuk pada praktik perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi atau pemberitahuan kepada otoritas agama yang berwenang. Meskipun secara administratif pernikahan ini tidak diakui oleh negara, dalam perspektif hukum Islam, nikah siri tetap dianggap sah selama seluruh rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Rukun tersebut meliputi adanya akad nikah yang sah

[2] Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22.

[3] David Wildan Dini Syamarina, "Understanding the Contemporary Social Construction of Sirri Marriages in Indonesia: An Analysis of Islamic Family Law Perspectives," *2024*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7 (1 Desember 2024): h.128, https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/6203.

(ijab-qabul), kehadiran kedua mempelai, wali dari pihak perempuan, serta dua orang saksi yang memenuhi syarat. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, pernikahan siri memiliki legitimasi dalam hukum Islam meskipun tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara.[4]

Di Indonesia, fenomena pernikahan siri memiliki latar belakang yang beragam serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pelaksanaannya. Untuk memahami lebih dalam mengenai pihak-pihak yang berperan dalam praktik pernikahan siri, diperlukan kajian terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk di Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas. Berdasarkan pengamatan yang telah di lakukan, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut masih memiliki kesadaran hukum yang rendah terkait pentingnya pencatatan pernikahan. Kurangnya pemahaman mengenai aspek legalitas pernikahan menyebabkan masih adanya individu atau pasangan yang memilih untuk melangsungkan pernikahan siri tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang dapat timbul di kemudian hari. Dalam konteks kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, setiap peristiwa kependudukan wajib dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Hal ini karena perkawinan terkait erat dengan masalah kewarisan dan kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga ketertiban hukum. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2)

[4] Anwar Hafidzi dkk., "Sirri Marriage Celebration and Its Impact on Social Change in Banjarese Community, South Kalimantan," *Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022): 153–68.

Kompilasi Hukum Islam, perkawinan harus sah menurut agama dan wajib dicatat oleh pejabat yang berwenang guna menjamin ketertiban hukum.[5]

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan wajib dicatat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-Islam melalui Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak dicatat atau dikenal dengan pernikahan siri, meskipun sah menurut hukum Islam, tidak memiliki kekuatan hukum negara dan tidak dapat dijadikan dasar penyelesaian perkara di Pengadilan Agama jika terjadi sengketa.[6] Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai akad antara suami dan istri, tetapi mencakup proses, pelaksanaan, serta akibat hukum dari ikatan tersebut, seperti hak dan kewajiban, nafkah, perceraian, dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, pemerintah mengatur dan mewajibkan pencatatan perkawinan melalui instansi berwenang guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi suami istri melalui dokumen resmi berupa buku nikah.[7]

Keabsahan suatu pernikahan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Selain itu, dalam konteks hukum negara, Undang-Undang Dasar Negara

---

[5] Azmi Djama Husain Fatum Abubakar, "Legal Impacts Of Unrecorded Marriage In South Jailolo West Halmahera In Islamic Law And Marriage Law No.1 1974 Perspective," *2023*, The Indonesian Journal Of Islamic Law and Gender Issues, 3 (Mei): 89.

[6] Bunyamin Bunyana Solihin Khoirul Abror, "Islamic Law Views On Sirri Marriage," *2021*, Pranata Hukum, 16 (21 Juli): 186.

[7] Harry Pribadi Garfes, "Law Enforcement Of Unregisted Marriage Practices In Indonesia Lawrence Meir Friedman's Legal Effective Perspective," *2022*, STAI Indonesia Jakarta, 16 (3 November): 516.

Republik Indonesia turut menjamin hak setiap warga negara untuk membangun keluarga dan meneruskan keturunan melalui pernikahan yang sah.[8] Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya memiliki nilai religius, tetapi juga memiliki aspek legalitas yang berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, pernikahan menjadi institusi yang tidak hanya bernilai sakral dalam agama, tetapi juga memiliki kedudukan yang kuat dalam tatanan hukum negara sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga dan masyarakat secara luas.

Ketentuan mengenai perkawinan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan, harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan, baik sebagai seorang Muslim maupun sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum. Salah satu aspek yang sering diabaikan oleh masyarakat, khususnya umat Muslim, adalah kewajiban pencatatan pernikahan. Hal ini dikarenakan pencatatan pernikahan secara eksplisit tidak disebutkan dalam ajaran Islam sebagai syarat sahnya pernikahan.[9] Namun, dalam sistem hukum positif di Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan suatu kewajiban yang diatur secara jelas dalam regulasi yang berlaku.

Salah satu regulasi yang mengatur mengenai kewajiban pencatatan pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

[8] Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016), https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247.

[9] Khaeron Sirin, "Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan," *Yogyakarta 2018*, Perkawinan Mazhab Indonesia, t.t., 121.

Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2**)**, disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10] Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, serta melindungi hak-hak mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, pernikahan dalam konteks hukum Indonesia harus memenuhi dua aspek utama, yaitu kesesuaian dengan ajaran agama yang dianut serta pencatatan resmi oleh pejabat yang berwenang.[11] Oleh karena itu pencatatan pernikahan bukan hanya bertujuan untuk memastikan legalitas suatu pernikahan, tetapi juga menjadi landasan dalam berbagai aspek hukum lainnya, seperti hak waris, pencatatan anak, serta perlindungan hukum dalam hal terjadi perselisihan rumah tangga. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi bagian penting dalam sistem hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara guna memastikan ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat pada umumnya cenderung memahami pernikahan hanya dari sudut pandang pemenuhan syarat-syarat fikih, tanpa

[10] "UU No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 2 Tentang Perkawinan," diakses 16 Juni 2024, https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[11] "UU No. 1 Bab 1 Pasal 2 ayat 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," diakses 16 Juni 2024, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

memperhatian aspek administratif yang berperan penting dalam kehidupan berkeluarga dan status hukum pasangan sebagai warga negara. Kurangnya pemahaman mengenai urgensi pencatatan perkawinan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik pernikahan siri serta perceraian yang tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, namun dari perspektif hukum negara, pernikahan yang tidak tercatat merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari suatu negara hukum, umat Muslim di Indonesia diharapkan tidak hanya berpedoman pada ketentuan agama dalam melangsungkan pernikahan, tetapi juga mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab, sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah sistem hukum Eropa-Kontinental, yang menekankan pentingnya pencatatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen penting yang menjamin kepastian hukum, ketertiban sosial, serta perlindungan hak-hak individu dalam kehidupan berkeluarga.[12]

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian masih rendah, terutama di wilayah Kelurahan Selat Utara. Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh minimnya pemahaman, sehingga

[12] Diana Farid dkk., "Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 53–69.

masyarakat belum melaksanakan pencatatan pernikahan sesuai yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal, perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat dapat menimbulkan dampak yang signifikan, yaitu ketidakjelasan status hukum bagi istri dan anak, kesulitan dalam mengakses hak-hak perdata, serta lemahnya perlindungan hukum dalam hal perceraian dan pembagian harta bersama baik bagi pasangan suami atau istri maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan dengan adanya penghulu ilegal ini membuat banyaknya pernikahan yang terjadi tanpa adanya keterengan resmi atau buku nikah.

Oleh karena itu sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi pentingnya pencatatan pernikahan guna memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.[13] Melalui edukasi dan sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa pernikahan yang sah tidak hanya didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat dalam Islam, tetapi juga harus diakui secara hukum oleh negara agar dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam kehidupan berkeluarga.

Pernikahan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isinya "*Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan*

[13] "UU No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," diakses 17 Juni 2024, https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202/uu-no-23-tahun-2006.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[14] Dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan lengkap dengan peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, adalah salah satu upaya yuridis yang dilakukan agar adanya perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan efek negatif. Dari perkawinan yang awalnya masih dilakukan dengan bebas dan semaunya menjadi perkawinan yang baik dan sesuai dengan prosedur sehingga menjadikan perkawinan yang benar benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.[15]

Namun faktanya masih banyak yang melakukan nikah siri atau pernikahan tidak tercatat. Walaupun telah di atur Undang-undang agar pernikahan itu tercatat supaya mendapatkan kepastian hukum oleh negara. Dikarenakan di dalam Undang-undang no 23 tahun 2006 bab 1 ketentuan umum pasal 1 tentang Admnistrasi Kependudukan yang mana isinya menyebutkan bahwa KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.[16] Dalam agama Islam, terdapat dua

[14] "UU Bab 1 Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Diakses 16 juni 2024.

[15] TALAK DAN RUJUK, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG," diakses 4 Juni 2024, https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32190/.

[16] "UU No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." Di akses 17 Juni 2024, https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202/uu-no-23-2006.

pandangan mengenai pernikahan: pernikahan yang sah menurut agama dan negara, serta pernikahan yang sah hanya menurut agama, yang dikenal sebagai nikah siri. Pernikahan yang sah menurut agama dan negara adalah pernikahan yang dicatat di kantor urusan agama dan sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, nikah siri adalah pernikahan yang hanya mengikuti pedoman agama Islam, tetapi tidak diakui atau dicatat oleh negara.[17]

Penyelenggaraan nikah siri yang terjadi di Indonesia seakan menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya dan sangat sulit untuk diatasi, padahal dampak nikah siri selama ini diketahui oleh sebagian besar masyarakat sangat merugikan berbagai pihak. Praktek ini merugikan khususnya dalam persoalan kepastian hukum jika terjadi perselisihan hak dan kewajiban antara suami dan istri yang melangsungkan perkawinan siri.[18]Dan juga nikah siri menyebabkan pasangan tersebut tidak mempunyai bukti perkawinan yang sah dan hilangnya hak-hak perempuan yang di lindungi negara.[19] Setiap orang yang melaksanakan perkawinan harus dilaksanakan secara sah yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya serta resminya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan catatan sipil bagi mereka yang diluar agama

[17] Farid Pardamean Putra Irawan dan Nur Rofiq, "Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 1 (2021): 35–46.

[18]Harry Pribadi Garfes, "LAW ENFORCEMENT OF UNREGISTERED MARRIAGE PRACTICES IN INDONESIA LAWRENCE MEIR FRIEDMAN'S LEGAL EFFECTIVE PERSPECTIVE," *2022* 16 (2 November 2022): 520.

[19]Kustini Rosyidah Ida, "REPRODUCTION OF UNREGISTERED MARRIAGES: RELIGIOUS POWER AND RESOURCES LIMITATIONS," *2022*, 17 Oktober, 186.

islam, dan dibuktikan adanya surat nikah adapun manfaatnya yaitu mendapat Perlindungan Hukum.[20]

Penghulu adalah orang yang memegang peranan penting dalam sebuah pernikahan. Dalam agama Islam penghulu dapat dikatakan sebagai sentral dari sebuah pernikahan. Penghulu adalah orang yang memandu proses ijab dan kabul (sigat), karenanya ketika tidak ada penghulu, maka tidak mungkin suatu pernikahan dapat dilaksanakan. Penghulu adalah pejabat yang diangkat dan diberikan mandat oleh pemerintah untuk membantu pelayanan keagamaan tentang akad nikah, talak, rujuk dan pelayanan keagamaan lainnya. Penghulu memiliki kewenangan untuk menikahkan dan sekaligus mencatatkan pernikahan sehingga sejatinya sudah sangat mengetahui hal ihwal pernikahan, baik itu rukun, syarat, ketentuan, hingga akibat hukum yang timbul setelah pernikahan.[21]

Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, dalam hal ini aturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu PMA No. 20 Tahun 2019. Sebagaimana di jelaskan pada PMA pencatatan perkawinan sangatlah penting di karenakan memberikan hak-hak hukum bagi pasangan, termasuk kepemilikan Buku Nikah dan Kartu Nikah, yang berfungsi sebagai bukti sah dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (9 dan 10) PMA No. 20 Tahun

[20] Waisul Qurni, "Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo.UndangUndangNo.32Tahun1954,"2014,https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24962.

[21] Astika Nur Damayanti, "Penghulu dalam sorotan (alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)" (PhD Thesis, IAIN Palangka Raya, 2020), http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3086/. H1-3

2019, Buku Nikah didefinisikan sebagai dokumen petikan dari Akta Nikah dalam bentuk buku, yang memiliki nilai hukum sebagai bukti keabsahan perkawinan baik menurut hukum agama maupun hukum negara.[22] Dengan adanya Buku Nikah, pasangan suami istri dapat membuktikan status hukum pernikahan mereka, memperoleh hak-hak sebagai suami dan istri, serta menjamin kejelasan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut, termasuk hak-hak keperdataannya, seperti hak waris dan perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan langkah fundamental dalam menjamin legalitas dan kepastian hukum bagi keluarga di Indonesia.[23]

Perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah karena tidak memenuhi aspek administratif suatu perkawinan. Dalam perkawinan siri, meskipun negara berupaya menjamin hak-hak warga negaranya dalam hubungan rumah tangga, namun jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan siri, maka mustahil sekali penyelenggara negara dapat membela hak-hak pihak terkait. Hal ini disebabkan karena perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh suami istri yang melakukan perkawinan siri itu sejak awal adalah salah, dengan kata lain merekalah yang menggugurkan haknya yang dijamin oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan *bahwa negara*

[22] "Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 17 Maret 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019.

[23] Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi, "Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2022, 33–38.

Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tentu mempunyai akibat yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[24] Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehinga perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini, Akta tersebut sebagai bukti dalam hal menegakkan keadilan.

Perubahan regulasi mengenai batas usia perkawinan di Indonesia mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu poin utama dalam perubahan tersebut adalah ketentuan mengenai batas usia minimum bagi calon pengantin, yang sebelumnya berbeda antara laki-laki dan perempuan.[25]

Sebelum revisi undang-undang dilakukan, batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana laki-laki diperbolehkan menikah setelah mencapai usia 19 tahun, sedangkan perempuan diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun. Namun, dengan diberlakukannya Undang-

[24] Garfes, "LAW ENFORCEMENT OF UNREGISTERED MARRIAGE PRACTICES IN INDONESIA LAWRENCE MEIR FRIEDMAN'S LEGAL EFFECTIVE PERSPECTIVE."

[25] Machabbah Hidayatul Ummah, Lailatul Mukaromah, dan Nurus Shova, "Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pentang Perkawinan," *CLJ: Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 70–82.

Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.[26]

Perubahan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak dan mencegah terjadinya perkawinan di usia dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan perempuan dan keluarga. Dengan disamakannya batas usia perkawinan bagi kedua jenis kelamin, pemerintah berupaya mewujudkan kesetaraan gender serta memastikan bahwa setiap individu yang memasuki jenjang pernikahan memiliki kesiapan yang matang, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi.[27]

Praktik pernikahan siri oleh penghulu ilegal masih ditemukan di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara. Pada awalnya, penulis berasumsi bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal di wilayah ini berlangsung secara tertutup dan rahasia. Namun, berdasarkan hasil observasi awal serta wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat setempat, yang dalam hal ini adalah Ketua RT berinisial Z, terungkap bahwa praktik tersebut memang terjadi, tetapi tetap mengikuti prosedur tertentu yang telah menjadi aturan tidak tertulis di lingkungan tersebut.

Menurut keterangan awal dari Ketua RT, meskipun pernikahan siri oleh penghulu ilegal terjadi, pasangan yang ingin menikah tetap diwajibkan

---

[26] "UU No. 16 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 10 Desember 2024, http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.

[27] Dido Oksi Sugiarto dan sulistiyono, "Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dengan Dispensasi Kawin," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (15 Januari 2024): 8–8, https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2122.

untuk memenuhi beberapa persyaratan administratif, seperti melampirkan dokumen resmi yang membuktikan hubungan nasab antara calon pengantin dan orang tua mereka. Dokumen yang dimaksud meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Kelahiran. Persyaratan ini diberlakukan untuk mencegah potensi permasalahan atau konflik hukum yang dapat timbul di kemudian hari, terutama terkait dengan hak-hak keperdataan pasangan suami istri maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu terkadang, sebagai upaya untuk mendorong masyarakat agar mencatatkan pernikahannya secara sah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat secara berkala menyelenggarakan program nikah gratis yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Program ini disambut dengan baik oleh masyarakat, terbukti dari banyaknya pasangan suami istri yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut. Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan semakin banyak pasangan yang memilih jalur pernikahan resmi guna memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik serta menjamin keabsahan pernikahan mereka di mata negara.

Fenomena pernikahan dini masih marak terjadi di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, terutama melalui praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal. Salah satu temuan yang menjadi fokus penelitian ini adalah adanya pernikahan di bawah umur, di mana sejumlah pasangan, khususnya perempuan, menikah dalam usia yang masih sangat muda, bahkan ketika mereka masih duduk di bangku Sekolah Menengah

Pertama (SMP). Dalam usia tersebut, kesiapan mental dan emosional mereka untuk membangun rumah tangga masih sangat terbatas. Selain itu, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang mendorong mereka menikah di usia dini. Kondisi finansial yang sulit membuat sebagian dari mereka terpaksa berhenti sekolah dan tidak memiliki pilihan lain selain bekerja. Dalam situasi seperti ini, lamaran dari seorang laki-laki sering kali dianggap sebagai solusi bagi keluarga, sehingga pernikahan siri pun terjadi meskipun usia calon pengantin perempuan belum mencapai 19 tahun, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan dengan Ketua RT setempat, diketahui bahwa kasus pernikahan di bawah umur cukup sering terjadi di wilayah tersebut. Namun, dalam penelitian ini, hanya tiga pasangan yang bersedia memberikan keterangan secara terbuka, sehingga wawancara dilakukan secara terbatas dengan ketiga pasangan tersebut. Peneliti mempertimbangkan faktor kenyamanan dan menghindari unsur paksaan dalam memperoleh data. Beberapa pasangan lain menolak untuk diwawancarai, sehingga informasi yang diperoleh hanya berasal dari responden yang bersedia berbagi pengalaman mereka terkait pernikahan siri yang mereka jalani.

Selain itu, penghulu ilegal yang menikahkan pasangan di bawah umur tersebut diketahui merupakan orang yang di hormati dalam warga setempat di karenakan beliau mempunyai ilmu keagamaan islam yang kuat,

oleh karena itu beliau sering di mintakan agar menikahkan pasangan yang belum cukup umur dan menurut keterangan beliau telah melakukan praktik ini sejak tahun 2017, dengan rentang waktu sekitar 7–8 tahun. Berdasarkan wawancara dengan penghulu tersebut, ia menyatakan bahwa pernikahan yang ia lakukan tetap harus memenuhi rukun dan syarat dalam Islam, termasuk kehadiran wali nasab yang sah dan saksi yang menyaksikan akad nikah. Ia berpendapat bahwa selama pernikahan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka sah secara agama, meskipun tidak tercatat secara resmi di negara. Dalam pandangannya, pencatatan perkawinan dalam sistem hukum negara hanya berfungsi sebagai pelengkap guna melindungi hak-hak pasangan suami istri, tetapi bukan merupakan syarat utama sahnya pernikahan. Oleh karena itu, ia bersedia menikahkan pasangan yang benar-benar berkomitmen untuk menikah, tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur batas usia minimum perkawinan di Indonesia.

Dalam praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal, pihak perempuan cenderung mengalami dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan pihak laki-laki. Selain permasalahan terkait dampak hukum dan sosial dari pernikahan siri, faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik ini juga perlu dikaji lebih lanjut. Pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang memilih jalur pernikahan siri tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan timbul di kemudian hari.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan masyarakat untuk tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Pertama, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam mendorong praktik nikah siri. Di tengah kenaikan biaya hidup dan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, banyak individu yang menganggap pernikahan resmi sebagai beban finansial yang tidak terjangkau. Sebagai alternatif, mereka cenderung memilih jalur nikah siri yang dianggap lebih hemat dan fleksibel dalam hal keuangan.[28] Selain itu, jarak antara tempat tinggal mereka dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat, yang diperkirakan sekitar 8–10 kilometer, juga menjadi hambatan tersendiri bagi pasangan yang memiliki keterbatasan akses transportasi. Kedua, pernikahan siri dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia pernikahan yang diatur dalam hukum negara dan tidak bisa membayar persidangan dispensasi nikah. Ketiga, dorongan dari pihak keluarga juga menjadi faktor signifikan, di mana orang tua memilih menikahkan anak mereka secara siri sebagai bentuk ikatan resmi untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, seperti perzinaan. Keempat, dalam beberapa kasus, pernikahan siri dilakukan sebagai bentuk perjodohan yang telah disepakati oleh kedua keluarga, terutama dalam situasi di mana orang tua ingin memastikan kehidupan anak perempuannya akan terjamin

[28] Adella Devi Febianti Shinta Rohmatul Firoh, Rahma Fitria Fatma Sari,Moh. Hamdan Mannan Mufidatul Khoiriyah, Dian Nur Hidayati, "FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PRAKTIK NIKAH SIRI DALAM KONTEKS SOSIAL MODERN," *Juli 2024*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4 (t.t.): 65–76.

bersama pilihan mereka dengan calon yang telah dipilih, sehingga takutnya nanti dipinang oleh orang lain apabila menunda-nunda pernikahannya.

Dari pemaparan tersebut, idealnya suatu pernikahan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum agama, tetapi juga harus dipenuhi secara hukum negara agar memperoleh perlindungan yang sah. Namun, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat menyebabkan peraturan yang seharusnya dipatuhi justru diabaikan. Fenomena ini mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai persoalan tersebut, yang kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul **"Praktik Pernikahan Siri oleh Penghulu Ilegal di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan siri oleh penghulu ilegal di kecamatan Selat kelurahan Selat Utara?
2. Bagaimana alasan yang melatar belakangi terjadinya praktik pernikahan siri oleh penghulu ilegal pada masyarakat kecamatan Selat kelurahan Selat Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik atau tata cara nikah siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal di kecamatan Selat kelurahan Selat Utara Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui latar belakang yang terjadinya praktik nikah siri oleh penghulu ilegal di kecamatan Selat kelurahan Selat Utara kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

D. Signifikasi Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi antara lain:

1. Penelitian ini di harapkan dapat menambah dan memperbanyak wawasan pengetahuan di bidang hukum keluarga islam.
2. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih ilmu dalam menambah khazanah wawasan ilmu pengetahuan, mengenai pentingnya kesadaran dalam hukum pernikahan baik itu secara agama atau negara.
3. Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai acuan referensi saat penelitian yang terkait bagi penelitian di masa mendatang, yakni yang berkaitan dengan Praktik Pernikahan Siri Oleh Penghulu Illegal.
4. Sebagai bahan pustaka di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Skrpsi ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain yang ingin mengkaji aspek-aspek berbeda dari penelitian ini.
5. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi kontribusi serta masukan pemikiran bagi semua kalangan masyarakat

tentang praktik pernikahan siri di Kelurahan Selat Utara terutama bagi mahasiswa yang mendalami ilmu hukum keluarga Islam.

E. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul yang diteiliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka dirasa perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik Pernikahan Siri oleh Penghulu Ilegal adalah seluruh alur proses mulai dari persiapan baik itu mahar dan jujuran, kemudian penyerahan dokumen-dokumen kepada ketua RT agar bisa menikah dengan salah satu warganya, belajar langsung akad atau ijab qabul bersama penghulu ilegal yang akan menikahkan, pelaksanaan akad nikah, hingga pasca-akad yang dilakukan oleh pasangan dengan melibatkan penghulu tidak resmi tanpa melalui pencatatan negara, serta berlangsung di wilayah Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara.
2. Praktik adalah pelaksanaan atau perbuatan dalam kenyataan, baik dalam konteks teori maupun rutinitas. Kata praktik mengacu pada tindakan nyata atau pelaksanaan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks profesional.
3. Sirri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari sirrun dan sirriyun. Secara etimologi, kata sirrun berarti secara diam-diam atau tertutup,

secara batin atau di dalam hati. Sedangkan kata sirriyun berarti rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misterius.[29]

4. Nikah siri bisa diartikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain, nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama, namun tidak sah di mata hukum.
5. Wilayah yang menjadi fokus kajian adalah Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, yang menjadi tempat berlangsungnya praktik pernikahan siri tersebut dan mencerminkan karakteristik sosial-keagamaan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian bahwa di kecamatan Selat ada 8 kelurahan, namun lokasi penelitian yang akan ditelusuri mengenai permasalah ini di kelurahan Selat Utara.
6. Penghulu ilegal adalah individu yang memimpin akad nikah namun tidak memiliki wewenang hukum dari negara, khususnya dari Kementerian Agama atau KUA. Mereka biasanya dipilih oleh masyarakat berdasarkan pemahaman agama atau pengalaman memimpin akad nikah, namun secara struktural tidak diakui secara resmi. Penghulu illegal biasanya digunakan untuk menikahkan secara diam-diam agar tidak diketahui orang biasanya untuk pernikahan kawin

[29] Achmad Warson Munawwir dan Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap," 1997. H626

lari, nikah kontrak dan lain-lain. Akibat pernikahan tersebut tidak mendapatkan buku nikah, tidak tercatat dan itu sangat bertentangan dengan UU no 22 tahun 1946 walaupun nikah tersebut sah secara agama.

F. Kajian Pustaka atau Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian terdahulu yang telah ditulis oleh penulis lainnya, maka penulis meninjau beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang Penghulu illegal/tidak resmi. Namun Peneliti hanya dapat menemukan karya tulis yang tentang nikah siri namun tetap masih ada keterkaitan dengan Penghulu Illegal/tidak resmi. Penelitian tersebut telah di publikasikan dalam beberapa karya sebagai berikut:

1. Skipri yang ditulis Intan Oktaviani (2021) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam penelitiannya yang berjudul **"Praktik Nikah Siri Menurut Persfektif Hukum Positif Dan Hukum Islam"**. Skripsi ini membahas fenomena pernikahan siri, yang hingga saat ini masih banyak terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik dari kalangan ekonomi atas maupun bawah. Praktik pernikahan siri bukan lagi hal yang asing di tengah masyarakat, bahkan cukup mudah ditemukan dalam berbagai artikel dan studi akademik yang telah membahas persoalan ini. Fokus utama dari penelitian ini adalah perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai pernikahan siri, serta bagaimana legalitas pernikahan yang tidak dicatatkan dalam sistem hukum negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri masih dianggap sebagai hal yang wajar dan sulit dihindari di Desa Benda, karena adanya normalisasi dari masyarakat. Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan siri di wilayah tersebut antara lain faktor egosentris, kurangnya edukasi hukum, keengganan untuk mengurus administrasi pernikahan, serta faktor ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan siri tetap dianggap sah selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, seperti adanya wali, dua orang saksi, serta akad nikah yang sah. Namun, dalam perspektif hukum positif, terdapat dua pandangan yang berbeda:

- Pernikahan siri dapat dianggap sah jika telah dilakukan validasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).
- Pernikahan siri dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan pencatatan pernikahan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dari sudut pandang legalitas hukum, pernikahan siri memang diakui sebagai pernikahan yang sah secara agama, tetapi tetap dinilai makruh jika menimbulkan mudharat, seperti ketidakjelasan status hukum istri dan anak, serta kurangnya perlindungan dalam aspek perdata.

Adapun persamaan penelitian dari segi objek kajian. Kedua penelitian sama-sama membahas praktik pernikahan siri. Kemudian

metode penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan metode field research. Kemudian permasalahan yang diteliti sama-sama meneliti faktor-faktor penyebab pernikahan siri, seperti faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, serta pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan siri sebagai hal yang wajar. Adapun perbedaannya dari lokasi penelitian ,penelitian terdahulu dilakukan di Desa Benda, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kemudian subjek penelitian Intan Oktaviani di Desa Benda mengkaji norma dan persepsi hukum terkait nikah siri di masyarakat. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik dalam meneliti peran penghulu ilegal dalam praktik pernikahan siri, serta faktor-faktor sosial dan hukum yang mempengaruhi praktik ini.[30]

2. Penelitian dari Ari Rianti mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam penelitiannya pada tahun 2018 mengkaji tentang **"Nikah Siri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga**". Dalam skripsinya, ia menyoroti bahwa pernikahan siri masih menjadi permasalahan sosial yang terus berlanjut di masyarakat. Banyak dampak negatif yang muncul akibat praktik pernikahan ini, terutama karena kurangnya pemahaman masyarakat

[30] Intan Oktaviani, "Praktik Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Benda)" (PhD Thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9275.

terhadap hukum Islam serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan.

Dalam penelitian tersebut, Rianti menemukan bahwa nikah siri sering kali berdampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan yang menjalankannya. Ketiadaan pencatatan resmi mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak, serta ketidakpastian dalam aspek hak-hak perdata. Akibatnya, pasangan suami istri yang menikah secara siri kerap menghadapi konflik, perdebatan, serta ketegangan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan ini disebabkan oleh ketidakjelasan status hukum pernikahan mereka, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas dan ketenangan dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, nikah siri sering disebut sebagai pernikahan di bawah tangan, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan kehadiran wali dan disaksikan oleh saksi yang sah menurut syariat Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, sehingga pasangan suami istri yang menikah secara siri tidak dapat mengakses hak-hak hukum yang seharusnya mereka peroleh dalam pernikahan yang sah menurut hukum negara. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rianti dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas fenomena pernikahan siri serta menggunakan. Namun,

terdapat beberapa perbedaan mendasar. Penelitian Rianti berfokus pada dampak nikah siri terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian ini menyoroti praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, serta konsekuensi hukum dan sosial yang ditimbulkan. Dari segi metode penelitian ini yang digunakan juga berbeda penulis menggunakan metode pendekatan lapangan (field research) dengan teknik wawancara dan observasi langsung, sementara penelitian Rianti lebih bersifat kajian pustaka yang berfokus pada analisis literatur terkait fenomena pernikahan siri di Indonesia.[31]

3. Skripsi yang ditulis oleh Nor Atia (2019) Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dalam penelitiannya yang berjudul **"Praktik Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)".** Penelitian ini membahas permasalahan mengenai praktik pernikahan siri yang terjadi di Desa Binjai Pirua, di mana penelitiannya menemukan adanya kasus pernikahan siri yang dilakukan secara berulang oleh individu yang sama. Temuan tersebut menjadi latar belakang bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena pernikahan siri di desa

[31] Ari Rianti, "NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah) Skripsi Diajukan Untuk" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018), http://repository.radenintan.ac.id/4041/1/SKIRPSI.pdf. h.28

tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran pernikahan siri serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Binjai Pirua. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yang kemudian dianalisis melalui tahapan editing, kategorisasi, validasi, deskripsi, dan matriks. Untuk memperoleh kesimpulan hukum, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif guna memahami implikasi hukum dan sosial dari pernikahan siri yang terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan isi penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan siri di Desa Binjai Pirua dilakukan secara rahasia dan tidak tercatat secara resmi di lembaga negara. Faktor utama yang melatarbelakangi praktik ini adalah keinginan untuk berpoligami dan alasan ekonomi. Sementara itu, pada kasus tertentu, trauma terhadap pernikahan sebelumnya juga menjadi faktor tambahan yang mendorong individu untuk menikah secara siri. Secara hukum, pernikahan siri yang tidak diumumkan dan tidak dicatat bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 235, 288) dan hadis, yang menegaskan bahwa pernikahan harus dicatat,

diumumkan, dan diadakan walimah guna memenuhi prinsip transparansi dalam pernikahan.[32]

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nor Atia dengan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama membahas praktik pernikahan siri serta sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode field research serta teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data utama. Kemudian perbedaanya dari Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian Nor Atia dilakukan di Desa Binjai Pirua, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kemudian fokus permasalahannya penelitian di Desa Binjai Pirua lebih menyoroti alasan poligami dan trauma pernikahan sebelumnya sebagai faktor utama pernikahan siri, dan sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal, serta faktor ekonomi, usia muda, dan rendahnya kesadaran hukum sebagai penyebab utama terjadinya praktik tersebut. Kemudian objek studi nya penelitian terdahulu meneliti dua kasus pernikahan siri yang dilakukan oleh individu yang sama beberapa kali. Sementara penelitian ini mengamati praktik pernikahan siri yang lebih luas, dengan beberapa pasangan dan penghulu ilegal sebagai subjek penelitian.

[32] Nor Atia, "Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu sungai Tengah)," 2019, https://idr.uin-antasari.ac.id/12401/.

4. Skripsi yang ditulis oleh Luluk Maslukhah (2022) Mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dalam penelitiannnya yang berjudul **"Studi Nikah Siri Serta Dampaknya Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan)".** Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri serta menganalisis dampaknya terhadap perempuan yang berstatus istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut di Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan.

   Pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan dalam sistem administrasi negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum formal. Akibatnya, banyak persoalan yang muncul, terutama dalam aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakmampuan istri untuk mengajukan gugatan cerai secara hukum, karena status perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, perempuan dalam pernikahan siri juga tidak memiliki hak-hak perdata, seperti hak atas nafkah, warisan, dan harta gono-gini. Ketidakjelasan status hukum ini sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam rumah tangga dan memicu konflik yang sulit diselesaikan melalui jalur hukum.

   Sementara itu, dampak dari pernikahan siri juga dirasakan oleh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering menghadapi kendala administratif, seperti

kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran. Selain itu, minimnya perlindungan hukum terhadap status anak dalam pernikahan siri juga dapat menyebabkan mereka kehilangan hak atas nafkah dan warisan dari ayah biologisnya. Selain aspek hukum, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri juga berpotensi mengalami dampak psikologis, seperti kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua serta gangguan dalam perkembangan mental dan sosial mereka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan siri masih banyak terjadi di Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Beberapa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk memilih pernikahan siri antara lain: kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dalam hukum negara, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan untuk berpoligami, serta faktor kehamilan di luar nikah. Sementara itu, dampak utama dari pernikahan siri bagi perempuan meliputi hilangnya hak-hak hukum sebagai istri, ketidakamanan dalam hubungan rumah tangga, serta stigma sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka di masyarakat. Sedangkan bagi anak-anak, dampaknya lebih luas, terutama dalam aspek hak perdata, akses terhadap fasilitas publik, serta kondisi psikologis akibat ketidakjelasan status keluarga mereka.

Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, kedua penelitian sama-sama membahas fenomena pernikahan siri serta

konsekuensinya terhadap perempuan dan anak dalam perspektif hukum dan sosial. Kemudian sama-sama menggunakan metode field research dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan siri. Adapun perbedaannya di lokasi penelitian, penelitian terdahulu ini dilakukan di Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Utara, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kemudian perbedaanya lagi terdapat di fokus penelitiiannya. Penelitian ini berfokus pada dampak pernikahan siri terhadap perempuan dan anak, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti praktik pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal serta bagaimana peran penghulu ilegal dalam melangsungkan pernikahan siri dan apakah ada pihak yang lain untuk membantu melangsungkan pernikahan siri tersebut. Kemudian jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada dampak hukum dan sosial bagi perempuan dan anak, penelitian ini memperluas kajian dengan meneliti peran penghulu ilegal serta bagaimana masyarakat tetap memilih pernikahan siri meskipun mengetahui risikonya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai fenomena pernikahan siri oleh penghulu ilegal, sehingga dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka pernikahan siri yang tidak tercatat serta

memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang terdampak oleh praktik tersebut.[33]

5. Skripsi yang ditulis oleh Waisul Qurni (2014) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dalam penelitiannya yang berjudul **"Sanksi Bagi Penghulu Illegal Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 1954"**. Skripsi ini membahas tentang sanksi bagi penghulu ilegal, dalam hal ini penghulu yang tidak mempunyai kewenangan. Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946, dijelaskan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, terlebih bagi pihak yang menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan (penghulu illegal). Maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp100.- Maka jelaslah bagi seseorang yang tidak mempunyai kewenangan dan atau bagi penghulu resmi yang menyalahi kewenagan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terkena sanksi hukum.[34] Untuk perbedaanya dengan penelitian penulis, kalo ini membahas mengenai sanksi bagi para pelaku yang menikahkan sedangkan penelitian penulis lebih ke arah praktik atau tata cara pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal di kecamatan Selat Kelurahan Selat utara.

---

[33] Luluk Maslukhah, "STUDI PRAKTIK NIKAH SIRI SERTA DAMPAKNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK (STUDI KASUS DI DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN)" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/27588.

[34] Qurni, "Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954."

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di tulis dalam 5 (lima) bab yang di lakukan dengan cara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan skripsi:

Bab I, terdiri dari Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Signifikasi Penulisan, Definisi Oprasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisikan Landasan Teori tentang Pembahasan yang berisi tentang teori-teori dan kerangka fikir yang berkaitan dengan judul penelitian.

Bab III, Metode Penulisan yang terdiri dari pembahasan Jenis dan pendekatan penelitian, Desain Penulisan, Subjek penulisan, objek penulisan, Data, sumber data dan teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, dan Prosedur Prosedur.

Bab IV, Penyajian dan Analisis Data yang berisi Gambaran umum lokasi, Hasil Penelitian, dan Pembahasan

Bab V, berisikan Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.[35]

[35] UIN Antasari, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi*," (Banjarmasin: UIN Antasari, 2022), 15.